



NOTARIS / PPAT
KOTA MAKASSAR

WIWIK ELNANY, S.H., M.Kn.

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. NOMOR : C - 506. HT. 03 . 01-Th. 2006
TANGGAL 29 Desember 2006

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008
TANGGAL 01 September 2008

Salinan / Grosse

Akta

: PENDIRIAN PERSEORAN KOMANDITER

CV. SABDARIFFA FITOMEDIKA FARMA

Nomor

: 13.

Tanggal

: 10 SEPTEMBER 2021

Kantor :

Jl. Bau Mangga No. 6 Ruko D'Paria Panakkukang

Telp. 0411 - 443523 - Fax. 0411 - 4662811

Makassar 90222

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"CV. SABDARIFFA FITOMEDIKA FARMA"

Nomor: 13.-

-Pada Pukul 10.40 WITA (sepuluh lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah. -----

Pada hari Jumat, tanggal 10-09-2021 (sepuluh September dua ribu dua puluh satu);-----

Berhadapan dengan saya, -----

-WIWIK ELNANY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan--

-----Notaris di Kota Makassar,-----

-----dengan Wilayah Jabatan Seluruh-----

-----Provinsi Sulawesi Selatan, -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.-----

1. Nona NANI APRIANI N. DJIDE, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 11-04-1994 (sebelas April seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), ----- Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Jalan Sunu Kompleks UNHAS Blok K.3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor:----- 7371025104940002; -----

2. Nona MUNAWARA, lahir di Soppeng, pada tanggal ----- 14-02-1999 (empat belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan),----- Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia,----- bertempat tinggal di Cacaleppeng, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor: 7312025402990002; -----

- Untuk sementara berada di Kota Makassar. -----



3. Nyonya Doktranda SARTINI, Magister Sains.,

Apoteker, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 11-11-1961 (sebelas November seribu sembilan ratus enam puluh satu), Dosen, Warga Negara Indonesia, -- bertempat tinggal di Jalan Sunu Kompleks UNHAS Blok BX.3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
7371075111610002; -----

4. Nona NINA PRATIWI N. DJIDE, Sarjana Kesehatan

Masyarakat, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 03-01-1989 (tiga Januari seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Apoteker, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sunu Kompleks UNHAS Blok BX.3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
7371074301890001; -----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

a) Para Penghadap tersebut diatas menerangkan dengan ini bahwa mereka bersama-sama mendirikan suatu perseroan komanditer dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian atau anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

----- **PASAL 1**-----

1. Perseroan komanditer ini bernama:-----

"CV. SABDARIFFA FITOMEDIKA FARMA" (selanjutnya disebut "Perseroan", berkedudukan di -----
Kota Makassar.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah

Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh
para pesero.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA-----

----- DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PESERO-----

----- PASAL 2-----

1. Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak
terbatas dan dimulai pada tanggal-----
ditandatanganinya aktaini.-----
2. Masing-masing pesero setiap waktu berhak---
menjual/mengalihkan modal/sahamnya dan -----
mengundurkan diri atau keluar dari perseroan ini
dan para pesero yang ada diprioritaskan untuk
membeli modal/saham tersebut dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari dan setelah itu pihak lain yang bukan
pesero dapat membelinya jika pesero yang ada
menolak untuk membeli.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

----- PASAL 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :-----
 - a. INDUSTRI PENGOLAHAN.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-----
sebagai berikut:-----
 - a. INDUSTRI PENGOLAHAN, meliputi:-----
 - INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA (Kode KBLI:
10739);-----
 - Kelompok ini mencakup usaha industri
kembang gula lainnya, yang tidak termasuk
pada kategori 10731 sd. 10734 seperti
permen karet dan permen obat batuk dan
pastilles.-----
 - INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)
(Kode KBLI: 10762);-----

- Kelompok ini mencakup usaha pengolahan herbal (mint, vervain, chamomil). Termasuk industri seduhan herbal.-----
- INDUSTRI MINUMAN RINGAN (Kode KBLI: 11040);-----
 - Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung ----- konsentrat, dan minuman serbuk.-----

----- MODAL-----

----- PASAL 4-----

- Modal perseroan ini tidak ditetapkan jumlahnya, akan tetapi selalu ternyata dalam buku perseroan, dari buku mana ternyata pula penyeteroran modal masing-masing pesero; -----
- Setiap penyeteroran modal kedalam perseroan harus dibuktikan dengan suatu kwitansi; -----
- Selain dari uang tunai dan barang bernilai, pesero pengurus memasukkan pula kedalam perseroan ini segenap waktu, tenaga dan kerajinannya masing-masing;-----
- Modal perseroan ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak boleh dipindahkan kepada orang asing. -----

----- PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER-----

----- Pasal 5-----

1. Dalam perseroan ini pesero penghadap **Nona NANI APRIANI N. DJIDE** dan **Nona MUNAWARA** tersebut, dalam perseroan ini sebagai pesero pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban-kewajiban, hutang-hutang, dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan pesero lainnya yaitu **Nyonya Dra. SARTINI, M.Si., Apt,** dan **Nona NINA PRATIWI N. DJIDE, SKM** tersebut sebagai Pesero Komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pesero yang dimasukkannya dalam perseroan.-----

1. Pesero pengurus masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero; -----

----- **PENGURUSAN PERSEROAN**-----

----- **SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS**-----

----- **Pasal 6**-----

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh **Nona NANI APRIANI N. DJIDE**, tersebut, pesero pengurus dengan jabatan **DIREKTUR UTAMA** dan **Nona MUNAWARA**, tersebut, pesero pengurus dengan jabatan -----
DIREKTUR;-----
DIREKTUR bertanggung jawab, berhak dan berkuasa mewakili Perseroan dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, **tetapi dengan ketentuan bahwa untuk** :-----

a. meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan
atas nama perseroan;-----

b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta

kekayaan untuk/kepunyaan perseroan; -----

c. mengikat perseroan sebagai penjamin;-----

d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan

harta kekayaan perseroan;-----

Harus mendapat persetujuan tertulis dari atau
akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh
Pesero Komanditer.-----

2. DIREKTUR tanpa mengurangi tanggung jawabnya,
berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa
orang kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan
atau kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu
dengan suratkuasa.-----

3. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang
besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama
dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan.
Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan-----
pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan
perseroan akan dicatat sebagai ongkosperseroan.-

----- WEWENANG PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 7-----

Pesero Komanditer setiap waktu berhak asal saja pada
waktu jam dan hari kerja, melihat semua buku-buku
dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan barang
milik Perseroan, serta memasuki halaman-halaman,
gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan
perseroan, dan para Pesero Pengurus wajib memberi
segala keterangan tentang Perseroan yang dikehendaki
oleh Pesero Komanditer.-----

---TAHUN BUKU, NERACA, DAN PERHITUNGAN LABA RUGI----

----- Pasal 8-----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
puluh satu Desember). Pada akhir bulan Desember

tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
Untuk pertama kalinya, buku-buku perseroan akan
ditutup pada tanggal **31-12-2021 (tigapuluh satu
Desember duaribu duapuluh satu)**.-----

2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah
buku-buku perseroan ditutup, oleh pesero pengurus
harus dibuat neraca dan perhitungan labarugi, dan
setelah disetujui oleh segenap para pesero,
neraca tersebut, ditandatangani oleh segenap
pesero sebagai tanda pengesahan.-----

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu
membebaskan pesero pengurus dari tanggung jawab
mereka atas nama segala tindakan yang telah
mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau,
sepanjang tindakan-tindakan mereka itu ternyata
dalam buku-bukuperseroan.-----

4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan
perhitungan laba rugi terdapat perselisihan
antara para pesero yang tidak dapat diselesaikan
oleh mereka secara musyawarah, maka:-----

a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim
yang berwajib di tempat kedudukan perseroan
untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang
akan memutuskan perselisihan itu setelah
memberi kesempatan kepada para pesero
mengajukan pendapat mereka masing-masing.-----

b. Para arbiter itu berhak melihat semua
buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi
keputusan sebagai orang yang jujur, dan
keputusan mereka adalah keputusan terakhir. ---

c. Para pesero harus tunduk kepada keputusan para
arbiter tersebut.-----

----- **KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN**-----

----- Pasal 9-----

Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi (neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut di atas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, kecuali ditentukan lain oleh para pesero. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut di atas, jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan segenap para pesero, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan uang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.-----

1. Kerugian Perseroan dipikul oleh masing-masing pesero menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa para Pesero Komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam modal Perseroan.-----

----- MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN-----

----- ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO-----

----- Pasal 10-----

1. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia :-----

- a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam perseroan ini harus diwakili oleh seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa.--
 - b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero, maka para pesero lainnya yang meneruskan perseroan berkewajiban untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulansesudahnya, membayar secara tunai kepada (para) ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut, bagian para pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.-----
2. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 2, perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero yang meneruskan untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada pesero yang keluar, bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.-----
 3. Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, makapesero itu dianggap telah keluar dari perseroan 1 (satu) hari sebelum keputusan *pailisement* atau pengampuan itu dijatuhkan oleh Hakim, dan dalam hal demikian perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya, akan tetapi dengan kewajiban untuk, dalam waktu

selambat-lambatnya 3(tiga)bulan sesudahnya, membayar kepada wakil menurut hukum dari pesero yang bersangkutan bagian pesero itu dalam perseroan, baik karena pemasukan dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga.-----

4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan terakhir.-----

----- **MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI**-----

----- **BAGIAN DALAM PERSEROAN**-----

----- **Pasal 11** -----

1. Masing-masing pesero tidak diperbolehkan melepaskan, menggadaikan atau membebani bagiannya dalam perseroan tanpa persetujuan para pesero-----lainnya.-----

2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan.-----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**-----

----- **Pasal 12**-----

Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain.-----

----- **PERATURAN PENUTUP**-----

----- **Pasal 13**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah dan mufakat.-----

----- **DOMISILI HUKUM**-----

----- **Pasal 14**-----

Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya para pesero memilih domisili hukum

yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan
Negeri di Makassar.-----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin bahwa apa yang dimuat dalam akta ini benar-benar telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para penghadap dan penghadap menjamin akan kebenaran dokumen-dokumen dan identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, sehingga para penghadap dengan ini membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala gugatan dan/atau tuntutan berupa apapun.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselenggarakan di Makassar, pada hari, tanggal, bulan, tahun, sertapada jam seperti disebutkan pada bahagian awal akta ini. Dengan dihadiri oleh : ---

1. Tuan **JAMALUDDIN**, pegawai Notaris, lahir di Birangloe, Pada tanggal 05-01-1974 (lima Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), bertempat tinggal di jalan Sungai Saddang Baru lorong Mumin 1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Makassar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
73711.3050174.0016, Warga Negara Indonesia.-----
2. Nyonya **ANDI KARISMA, Sarjana Hukum**, Pegawai Notaris, lahir di Losso, pada tanggal 20-05-1994 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di Puri Palangga Mas Blok J Nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Jene'tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 737114 600594 0003, Warga Negara Indonesia

-Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada (para) penghadap dan para saksi, pada saat itu juga (para) penghadap **Nona NANI APRIANI N. DJIDE, Nona MUNAWARA, Nyonya DRA. SARTINI, M.Si., Apoteker, dan Nona NINA PRATIWI N. DJIDE, SKM** terhadap akta ini tidak dibacakan secara keseluruhan sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat 7 Undang-Undang Jabatan Notaris, dan para pihak membubuhkan paraf dipojok kanan setiap halaman dan pada saat itu juga para penghadap menandatangani akta ini juga membubuhkan sidik jari tangannya pada lembaran tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini, sedangkan dan penghadap lainnya, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
-Asli akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.--
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Makassar,


(WIWIK ELNANY, S. H., M. Kn)